

**DPMPTSP**

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU  
JL. BATANGHARI NO. 108 PADANG HARAPAN BENGKULU**

No. Dokumen : 188/8/DPMTSP/2023

Tgl Penetapan : 21 Agustus 2023

Tgl Revisi : --

Tanggal Efektif : --

No Halaman :

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEHAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PPP)

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN:**

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah :  
Pengulangan pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%

**PENCATATAN/ PENDATAAN:**

1. Diproses setelah persyaratan dinyatakan lengkap
2. Diberikan kajian teknis
3. Izin berlaku maksimal 2 Tahun dan dapat diperpanjang

**PERINGATAN :**

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan


PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan, ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon</li> <li>3. Foto Copy NPWP Perusahaan</li> <li>4. Naskah PP rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh pengusaha (cap)</li> <li>5. Bukti Saran dan Pertimbangan dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan/ atau wakil pekerja/ buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/ serikat buruh.</li> <li>6. Bentuk Saran dan Pertimbangan menggunakan lampiran I, lampiran II, dan lampiran III, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</li> <li>7. Berkas dimasukkan dalam map plastic.</li> </ol>	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Usulan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP)	Tidak Dipungut Biaya.	3 (tiga) hari kerja.	Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU,



SUPRAN G. MH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681221 199303 1 002

## MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



## BAGAN ALUR (FLOW CHART PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PPP))

Instansi / Biro : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Bidang / Bagian : Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Non Perizinan I  
 Seksi / Sub Bidang / Sub Bagian : Sub Sektor Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan Tenagakerja, Lingkungan Hidup, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat Desa

Target Keluaran	Proses Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB									Waktu	Ket
		Unit Layanan Informasi	Unit Front Office	Sub Sektor Perizinan Ic	Tim Teknis	Unit Back Office	Pengadmi nistrasi Izin	Sektor Bidang Perizinan I	Kasub Bagian Umum Dan Perlengkapan	Kepala DPMPSTP	5 Hari Kerja	
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PPP)	1. Menyusun Rencana Kerja			○							10 Menit	
	2. Layanan Informasi	□									10 Menit	
	3. Menerima dan Meneliti Berkas Permohonan		◇								5 Menit	
	4. Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin serta tinjauan lapangan			◇		□				□	9 Hari	
	5. Pembuatan Naskah					□					5 menit	
	6. Meneliti naskah izin dan Paraf			◇							5 menit	
	7. Penandatanganan Naskah Perizinan									◇	5 menit	
	8. Penomoran dan Pencatatan								□		5 menit	
	9. Penyerahan Dokumen Izin		□								5 menit	
	10. Pengarsipan Dokumen						○				5 menit	